

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR.0003/Bawaslu-TTU/IV/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Moderator kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 16 April 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Nomor : 003/Bawaslu-TTU/IV/2021

Tanggal : 16 April 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Roswita Helen.P.Taus,SE	Anggota/Kordiv.OSDM	2 Jam	—
2.	Martinus Kolo,SE	Ketua/Kordiv.HP3S	2 Jam	—
3.	Paulus Joko Sumantri, SH	Kepala Sekretariat	2 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 000/Bawaslu-TTU/IV/2021
Tanggal : 16 April 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Maria Lusensia Tonbesi,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	6 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PALLUS JOKO SUMANTRI